



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA BAGI KEGIATAN USAHA DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 23 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur bertugas dan berwenang melakukan penganggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui pencegahan dan pemulihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Bagi Kegiatan Usaha Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENILAIAN PENILAIAN PERINGKAT KINERJA BAGI KEGIATAN USAHA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur.
4. Program Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah yang selanjutnya disebut PROPERLINK adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

7. Kegiatan Usaha adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap kehidupan lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.
9. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
10. Dewan Pertimbangan adalah pejabat yang memberikan usulan dan pertimbangan terhadap peringkat hijau dan emas kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Gubernur.
11. Tim Pelaksana PROPERLINK adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeringkatan capaian kinerja penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sekretariat PROPERLINK yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
13. Peserta adalah Usaha dan/atau Kegiatan yang beroperasi di Daerah yang dan telah ditetapkan untuk mengikuti kegiatan PROPERLINK.
14. Peringkat adalah hasil penilaian PROPERLINK.
15. Periode adalah kurun waktu penilaian semester kedua tahun sebelumnya sampai dengan semester kesatu tahun berikutnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PROPERLINK.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. pelestarian hidup dan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; dan

- c. peningkatan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tahapan perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penetapan Peringkat;
- d. pemberian penghargaan; dan
- e. pembinaan dan penegakan hukum.

BAB II
TAHAPAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada penanggung jawab Kegiatan Usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan PROPERLINK dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. pembentukan pelaksana; dan
 - b. penetapan Peserta.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Sekretariat.

Paragraf 2

Pembentukan Pelaksana PROPERLINK

Pasal 6

- (1) Dewan Pertimbangan PROPERLINK meliputi:
 - a. pejabat tinggi pratama pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. pejabat administrator pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - c. perwakilan pengawas lingkungan hidup ahli madya.
- (2) Dewan pertimbangan PROPERLINK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kredibilitas, integritas, berwawasan luas dan mandiri;
 - b. tidak mempunyai hubungan finansial dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menjadi peserta PROPERLINK termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
 - c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menjadi peserta PROPERLINK; dan
 - d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal atau UKL-UPL, rekan bisnis dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menjadi peserta PROPERLINK.
- (3) Dewan pertimbangan PROPERLINK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan evaluasi usulan terhadap kandidat peringkat hijau dan kandidat peringkat emas dari Tim Teknis;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam tahapan peringkat akhir PROPERLINK; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Gubernur.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan PROPERLINK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

Kepala Dinas Lingkungan Hidup membentuk Tim Pelaksana PROPERLINK sekretariat PROPERLINK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana PROPERLINK yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - b. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- (2) Tim Pelaksana PROPERLINK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menilai kinerja penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. melakukan pemeringkatan capaian kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Sekretariat PROPERLINK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pimpinan Sekretariat PROPERLINK dijabat oleh Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. anggota Sekretariat PROPERLINK dijabat oleh Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Sekretariat PROPERLINK sebagaimana ayat (1) bertugas :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan Proper dari aspek administrasi, penjadwalan, penganggaran dan pelaporan;
 - b. melakukan pengelolaan data; dan
 - c. melakukan pengembangan laman Proper.

Paragraf 3

Penetapan Peserta

Pasal 10

- (1) Usulan calon peserta dilakukan melalui:
- a. pendaftaran mandiri melalui Dinas Lingkungan Hidup atau Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. pengusulan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Usulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penapisan oleh Tim Teknis dengan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan yang memenuhi kriteria :
- a. berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. memiliki akun Sistem Informasi Lingkungan Hidup;

- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - d. skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perusahaan pada sektor :
- a. industri/energi;
 - b. jasa;
 - c. agroindustri;
 - d. pertambangan; dan
 - e. kehutanan.
- (5) Peserta dapat ditetapkan untuk tidak diikuti sebagai Peserta, jika dalam kegiatannya terdapat hal sebagai berikut:
- a. terjadi bencana alam, huru hara serta kejadian luar biasa (*force majeure*), sehingga Peserta tidak dapat melakukan operasional kegiatan;
 - b. Izin operasional Peserta telah berakhir masa berlakunya;
 - c. Peserta telah pailit dan/atau bangkrut yang ditetapkan oleh dengan keputusan pengadilan; dan
 - d. hasil pelaksanaan pembinaan belum memenuhi kriteria PROPERLINK dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengikuti PROPERLINK dengan alasan diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peserta tersebut dianggap tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan termasuk dalam kategori Peringkat Merah.

BAB III PELAKSANAAN

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) PROPERLINK dilaksanakan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tahapan pelaksanaan PROPERLINK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sosialisasi;
 - b. penilaian; dan
 - c. penetapan Peringkat.

Paragraf 2
Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Sekretariat kepada Tim Teknis dan Peserta.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas Tim Teknis, baik dari Provinsi maupun dari Kabupaten/Kota; dan
 - b. memberikan pemahaman tentang kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPERLINK kepada Peserta.

Paragraf 3
Penilaian

Pasal 13

- (1) Penilaian dilakukan oleh Tim Teknis dalam 1 (satu) Periode penilaian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Penilaian PROPERLINK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kinerja Peserta dalam memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup utama yang terdiri atas:
 1. manajemen pengelolaan lingkungan hidup;
 2. pengendalian pencemaran air;
 3. pengendalian pencemaran udara;
 4. pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;
 5. pengendalian kerusakan lahan; dan/atau
 6. pengelolaan sampah.
 - b. kinerja Peserta yang telah memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan hidup tambahan yang terdiri atas:
 1. penerapan sistem manajemen lingkungan; dan
 2. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Penilaian PROPERLINK dilakukan sesuai metode penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Penilaian PROPERLINK dengan cara langsung melalui verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Tim Teknis berpedoman pada metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penilaian PROPERLINK dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan melakukan evaluasi terhadap data Peserta yang disampaikan melalui Dokumen Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) dan/atau Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (5) Lembar isian Dokumen Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Data penilaian PROPERLINK merupakan data hasil pengelolaan lingkungan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 15

Hasil penilaian PROPERLINK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam berita acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENERAPAN PERINGKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Penetapan Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (2) Penetapan Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengelompokan berdasarkan:

- a. kinerja yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kinerja yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kinerja yang melebihi ketentuan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*Beyond Compliance*).
- (3) Penetapan Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. Peringkat sementara;
 - b. klarifikasi; dan
 - c. Peringkat akhir.
- (4) Penetapan Peringkat terdiri atas 5 (lima) kategori meliputi:
- a. Peringkat emas, diberikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab serta telah melakukan pengembangan kemasyarakatan dengan pola berkelanjutan;
 - b. Peringkat hijau, diberikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik;
 - c. Peringkat biru, diberikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Peringkat merah, diberikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukan tidak sesuai dan/atau belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak menyampaikan data Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) dan/atau Sistem Informasi Lingkungan Hidup; dan

- e. Peringkat hitam, diberikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, melaksanakan bisnis yang tidak beretika dan bertanggung jawab serta pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan Sanksi Administratif.

Bagian Kedua
Penetapan Peringkat Sementara

Pasal 17

- (1) Penetapan Peringkat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan hasil penilaian pengelolaan lingkungan hidup utama.
- (2) Peringkat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Peserta sebagai dasar klarifikasi.
- (3) Penetapan Peringkat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori:
 - a. biru;
 - b. merah; dan
 - c. hitam.
- (4) Hasil Peringkat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk berita acara, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Peserta yang telah memperoleh Peringkat biru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diusulkan sebagai:
 - a. kandidat Peringkat emas, dengan ketentuan telah mencapai nilai ≥ 95 (Sembilan Puluh Lima) dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup utama dan nilai ≥ 90 (Sembilan Puluh) dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup tambahan serta telah memperoleh peringkat hijau 2 (dua) tahun berturut-turut atau peringkat emas periode tahun sebelumnya; atau
 - b. kandidat Peringkat hijau, dengan ketentuan telah mencapai nilai 90 (sembilan puluh) dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup utama dan ≥ 70 (Sembilan Puluh) dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup tambahan.
- (6) Apabila Peserta terbukti menyampaikan data palsu selama Periode PROPERLINK, diberikan Peringkat hitam.
- (7) Apabila Peserta terbukti melebihi kapasitas produksi dan/atau beraktivitas di luar wilayah sesuai dengan dokumen lingkungan, diberikan Peringkat merah.

Bagian Ketiga
Klarifikasi

Pasal 18

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b merupakan hak yang diberikan kepada Peserta untuk melakukan sanggahan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Teknis disertai data pendukung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekretariat.
- (3) Format klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Tim Teknis PROPER melakukan evaluasi terhadap klarifikasi yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam bentuk berita acara, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat
Penetapan Peringkat Akhir

Pasal 20

- (1) Penetapan Peringkat akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c ditetapkan setelah dilakukan rapat pembahasan oleh Tim Teknis.
- (2) Peserta yang mendapat Sanksi Administratif pada saat Periode PROPERLINK dan telah menyelesaikan permasalahan Sanksi Administratif yang dilengkapi dengan ketetapan pencabutan Sanksi Administratif dari instansi yang memberikan Sanksi Administratif, paling tinggi memperoleh Peringkat biru.
- (3) Peserta yang mendapatkan Sanksi Administratif pada saat Periode PROPERLINK dan telah menyerahkan bukti perbaikan sesuai dengan ketentuan Sanksi Administratif, serta telah dilakukan verifikasi oleh instansi yang memberikan Sanksi Administratif, tetapi belum mendapat ketetapan pencabutan Sanksi Administratif, paling tinggi memperoleh Peringkat biru.

- (4) Peserta yang belum menyelesaikan permasalahan Sanksi Administratif yang dilengkapi dengan ketetapan pencabutan Sanksi Administratif dari instansi yang memberikan Sanksi Administratif, paling tinggi memperoleh Peringkat merah.

Bagian Kelima
Pengumuman Peringkat

Pasal 21

- (1) Gubernur menetapkan Peringkat PROPERLINK dalam bentuk Surat Keputusan berdasarkan hasil penetapan Peringkat akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Penetapan dan pengumuman Peringkat PROPERLINK dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terjadi bencana alam, huru hara serta kejadian luar biasa (*force majeure*) penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditangguhkan dan/atau dibatalkan.
- (4) Dalam hal terjadi kekeliruan dalam penetapan Peringkat, Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan berlaku.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Penetapan Peringkat PROPERLINK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dijadikan dasar untuk melakukan pemberian Penghargaan.
- (2) Gubernur memberikan penghargaan kepada Peserta berupa:
 - a. plakat, sertifikat dan bendera bagi yang memperoleh Peringkat emas; dan
 - b. sertifikat dan bendera bagi yang memperoleh Peringkat hijau, biru, merah, dan hitam.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 23

- (1) Pembinaan diberikan kepada Peserta PROPERLINK dengan ketentuan:
 - a. ditetapkan dengan Peringkat merah; atau
 - b. dalam penangguhan penetapan Peringkat PROPERLINK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperbaiki kinerja ketaatan Peserta Proper dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak peringkat Proper ditetapkan.
- (3) Terhadap Peserta Proper yang dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian ketaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian ketaatan menunjukkan :
 - a. Peserta PROPERLINK taat, Gubernur mengubah status pemeringkatan PROPERLINK menjadi Peringkat biru; atau
 - b. Peserta Proper tidak taat, Gubernur tidak mengubah status pemeringkatan Proper merah.

Bagian Kedua
Penegakan Hukum

Pasal 24

- (1) Penegakan hukum dilakukan terhadap peserta PROPERLINK dengan peringkat :
 - a. merah; dan
 - b. hitam.
- (2) Penegakan hukum terhadap Peserta PROPERLINK dengan Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peserta PROPERLINK yang telah menyelesaikan pelaksanaan penegakan hukum, dapat diikutsertakan kembali ke dalam pelaksanaan PROPERLINK.

**BAB VII
PEDANAAN**

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan PROPERLINK bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHT/IUPHHK-HT) dan Perkebunan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 01);
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kinerja Industri dan Jasa Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 6); dan
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2015 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Batubara dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 61),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM


SUPARMI
NIP.19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT
KINERJA BAGI KEGIATAN USAHA DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
DAERAH

METODE PENILAIAN

A. PENILAIAN LANGSUNG

1. Tim Penilai dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pelaksanaan :
 - a. Pengumpulan data dan fakta dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan data lain yang diperlukan.
 - b. Penilaian dilakukan dengan membandingkan data hasil verifikasi lapangan dengan kriteria penilaian sebagaimana tercantum pada lampiran III sesuai dengan masing – masing sektor.
 - c. Hasil Verifikasi Lapangan dituangkan dalam Berita Acara.

B. PENILAIAN TIDAK LANGSUNG

1. Tim Penilai dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
2. Pelaksanaan :
 - a. Dokumen Penilaian Mandiri (*Self Assessment*)
 - 1) Sekretariat menyampaikan dan memastikan Lembar Isian Dokumen Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) serta tata cara pengisiannya diterima oleh Peserta.
 - 2) Peserta mengisi Lembar Isian Dokumen Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) dan mengirimkan kembali Isian Dokumen Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) kepada Sekretariat.
 - 3) Batas waktu pengembalian Lembar Isian Dokumen Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) diatur oleh Sekretariat.
 - 4) Sekretariat menyampaikan Lembar Isian Dokumen Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) yang telah diisi oleh peserta kepada Pelaksana.
 - 5) Tim Teknis melakukan penilaian berdasarkan data dari Lembar Isian Dokumen Penilaian Mandiri (*Self Assessment*).
 - 6) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara yang terdapat dalam Lampiran IV.

b. Sistem Informasi Lingkungan Hidup

- 1) Peserta melakukan pelaporan lingkungan hidup melalui SIMPEL.
- 2) Tim Teknis melakukan penilaian terhadap data peserta melalui SIMPEL.
- 3) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara yang terdapat dalam Lampiran IV.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM



Suparmi
SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT
KINERJA BAGI KEGIATAN USAHA DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
DAERAH

KELENGKAPAN DOKUMEN PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

A. Ruang Lingkup Dan Kelengkapan Dokumen

Ruang Lingkup penilaian antara lain :

- Profil Usaha dan/atau;
- Dokumen Lingkungan atau Izin Lingkungan;
- Pengendalian Pencemaran Air;
- Pengendalian Pencemaran Udara;
- Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3;
- Neraca Limbah B3;
- Pengelolaan Sampah;
- Kerusakan Lahan;
- Keanekaragaman Hayati;
- Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
- Program Pemberdayaan Masyarakat; dan
- Sertifikasi Manajemen Lingkungan atau yang sejenis.

Selain mengisi lembar isian pelaporan pengelolaan lingkungan, Peserta wajib melampirkan bukti yang relevan dengan informasi yang diminta dalam lembar isian pelaporan pengelolaan lingkungan, sebagai contoh:

- 1) Perizinan Berusaha wajib dilengkapi dengan salinan :
 - a) Persetujuan Lingkungan (SKKL untuk kegiatan AMDAL atau PKPLH untuk kegiatan formulir UKL-UPL) surat keputusan kelayakan;
 - b) Matrik rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL); dan
 - c) Bukti pelaporan melalui SIMPEL.
- 2) Pengendalian pencemaran air wajib dilengkapi dengan salinan:
 - a) Persetujuan teknis dan SLO, atau izin pembuangan air limbah yang masih berlaku;
 - b) Sertifikat hasil uji air limbah;
 - c) Bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - d) *Layout* dan foto saluran air limbah dan drainase;
 - e) Foto alat ukur debit pada seluruh titik penaaatan;
 - f) *Logbook* pemantauan pH dan debit harian serta TSS 2x dalam 1 minggu (sesuai kewajiban dalam dokumen lingkungan);

- g) Neraca air limbah;
 - h) Foto dan titik koordinat pemantauan kualitas air limbah sesuai dengan Persetujuan teknis dan SLO, atau izin pembuangan air limbah yang masih berlaku;
 - i) Data kedalaman permukaan air tanah untuk seluruh sumur pantau untuk kegiatan aplikasi lahan sesuai dengan persetujuan teknis dan SLO untuk diaplikasikan ke lahan atau izin aplikasi lahan yang masih berlaku;
 - j) Foto dan titik koordinat lokasi seluruh sumur pantau, titik koordinat lokasi untuk kegiatan *land application*;
 - k) Kegiatan penurunan beban pencemaran air dan bukti-bukti perhitungan penurunan beban pencemar air;
 - l) Logbook pemantauan pH dan COD harian untuk industri petrokimia;
 - m) Salinan data produksi bulanan; dan
 - n) Bukti lain yang relevan.
- 3) Pengendalian pencemaran udara wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) Persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dan SLO;
 - b) *Layout* dan foto sumber emisi;
 - c) Sertifikat hasil uji;
 - d) *Logbook* waktu pengoperasian seluruh sumber emisi Periode 1 tahun;
 - e) Bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - f) Bagi industri wajib *Continuous Emission Monitoring System (CEMS)*:
 - (1) Salinan hasil kalibrasi rutin peralatan CEMS;
 - (2) Foto instrumen CEMS antara lain *gas analyzer, panel, dan display monitoring* pengukuran emisi;
 - (3) Salinan sertifikat gas; dan
 - (4) Data riil hasil pengukuran harian CEMS yaitu *scan print out*.
 - g) Kegiatan penurunan beban pencemar udara dan bukti perhitungan penurunan beban pencemar udara;
 - h) Foto dan spesifikasi teknis;
 - i) Daftar kendaraan operasional diareal Usaha dan/atau Kegiatan;
 - j) Sertifikasi hasil uji emisi kendaraan operasional; dan
 - k) Bukti lain yang relevan.
- 4) Pengendalian pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) Neraca limbah B3 Periode penilaian 1 tahun;
 - b) Surat penyampaian laporan triwulan seperti bukti tanda terima atau pengiriman;
 - c) Persetujuan teknis dan SLO pengelolaan limbah B3;

- d) Foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam rincian teknis penyimpanan Limbah B3, persetujuan teknis dan SLO;
- e) Hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 misalnya *toxicity Characteristic Leaching; Procedure* (TCLP) atau uji kuat emisi insinerator, uji air lindi penimbunan atau bioremediasi, sumur pantau penimbunan, dan lain-lain (bila ada);
- f) *Open dumping* dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 (bila ada):
 - (1) Foto limbah yang di *open dumping*;
 - (2) Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola atau belum dikelola;
 - (3) Menyampaikan *progress* pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah bahan yang sudah dikelola atau belum dikelola;
 - (4) Menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah diarea bekas *open dumping*;
 - (5) Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang diangkat;
 - (6) Jika limbah B3 hasil pengangkutan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifest elektronik; dan/atau
 - (7) Menyampaikan salinan Surat Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT).
- g) pengelola limbah B3 oleh pihak ketiga:
 - (1) Persetujuan teknis dan SLO pengelolaan limbah B3;
 - (2) Surat kontrak kerjasama antara penghasil dan pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun;
 - (3) Surat pernyataan dari pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan;
 - (4) Surat rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh kementerian lingkungan hidup;
 - (5) Izin pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh kementerian perhubungan; dan
 - (6) Surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan;
- h) kegiatan *dumping*, *open burning*, dan pengelolaan limbah B3 cara tertentu:
 - (1) Persetujuan teknis dan SLO pengelolaan limbah B3;
 - (2) Status *progress* perizinan jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, dan/atau surat tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup;

(3) Menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan;

(4) Foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu.

5). Pengendalian pengelolaan Sampah wajib dilengkapi dengan salinan:

- a) Data timbulan sampah domestik berdasarkan jumlah karyawan;
- b) Data pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan 5 kategori sampah yaitu, sampah yang dapat di urai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3 serta sampah lainnya;
- c) Data pemilahan sampah spesifik dengan 5 kategori sampah;
- d) Data pemanfaatan atau pendaurulangan sampah;
- e) Kerjasama dengan pihak ketiga (Bank Sampah);
- f) Program pelaksanaan pengurangan sampah sekali pakai;
- g) SOP kegiatan pengurangan dan penanganan sampah domestik;
- h) Pelaporan pengelolaan sampah ke Kabupaten Kota setempat.

B. Format Lembar Isian

1. Form Umum – Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	(1)
Alamat Lokasi Kegiatan	(2)
Telp./Fax.	(3)
Alamat Kantor Pusat/Perwakilan	(4)
Telp./Fax.	(5)
Nama <i> Holding Company</i>	(6)
Alamat Kantor <i> Holding Company</i>	(7)
Telp./Fax.	(8)
Tahun Berdiri/Operasi Perusahaan	(9)
Jenis Usaha/Kegiatan	(10)
Luas Area Pabrik/Lokasi Kegiatan	(11)
Jumlah Karyawan	(12)
Kapasitas Produksi	
- Terpasang	(13)
- Senyatanya	(14)
Bahan Baku Utama	(15)
Bahan Penolong	(16)
Persentase Pemasaran Ekspor	(17)

Persentase Pemasaran Domestik/Lokal	(18)
Dokumen Lingkungan yang dimiliki	(19)
Nama <i>Person In Charge</i>	(20)
Nomor HP / <i>email Person In Charge</i>	(21)
Uraian Kegiatan Usaha	(22)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nama perusahaan.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan alamat lokasi kegiatan.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan nomor telepon dan/atau faksimile lokasi kegiatan.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan alamat kantor pusat atau kantor perwakilan.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan nomor telepon dan/atau faksimile kantor pusat atau kantor perwakilan.
- 6) Pada nomor (6) diisi dengan nama perusahaan induk (bila perusahaan memiliki perusahaan induk).
- 7) Pada nomor (7) diisi dengan alamat perusahaan induk (bila perusahaan memiliki perusahaan induk).
- 8) Pada nomor (8) diisi dengan nomor telepon dan/atau faksimile perusahaan induk (bila memiliki perusahaan induk).
- 9) Pada nomor (9) diisi dengan tahun berdiri atau tahun perusahaan mulai beroperasi.
- 10) Pada nomor (10) diisi dengan jenis usaha dan/atau kegiatan.
- 11) Pada nomor (11) diisi dengan luas area pabrik atau lokasi kegiatan.
- 12) Pada nomor (12) diisi dengan jumlah karyawan perusahaan.
- 13) Pada nomor (13) diisi dengan kapasitas produksi yang tercantum pada dokumen Persetujuan Lingkungan.
- 14) Pada nomor (14) diisi dengan kapasitas produksi sesuai dengan pencatatan produksi tahunan.
- 15) Pada nomor (15) diisi dengan bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi.
- 16) Pada nomor (16) diisi dengan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
- 17) Pada nomor (17) diisi dengan persentase pemasaran ekspor.
- 18) Pada nomor (18) diisi dengan persentase pemasaran domestik.
- 19) Pada nomor (19) diisi dengan dokumen lingkungan yang dimiliki.
- 20) Pada nomor (20) diisi dengan nama pribadi yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- 21) Pada nomor (21) diisi dengan nomor telepon dan *email* pribadi yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- 22) Pada nomor (22) diisi dengan uraian kegiatan usaha.

b. Daftar Dokumen Lingkungan

No	Nama Dokumen Lingkungan	Institusi Pengesah Dokumen Lingkungan	Tanggal Pengesahan Dokumen Lingkungan	Batasan Kapasitas Produksi	Realisasi Kapasitas Produksi	Dampak Penting yang Dikelola
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nomor urut.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan nama Dokumen Lingkungan seperti Amdal, UKL-UPL, SPPL.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan nama Institusi Pengesah Dokumen Lingkungan.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan tanggal pengesahan dokumen lingkungan.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan batasan kapasitas produksi.
- 6) Pada nomor (6) diisi dengan realisasi kapasitas produksi.
- 7) Pada nomor (7) diisi dengan melampirkan matriks RKI-RPL.

c. Pelaporan Dokumen Lingkungan

Periode Pelaporan sesuai dengan Dokumen Lingkungan.

Bagi perusahaan yang Periode pelaporannya setiap 3 (tiga) bulan sekali menggunakan tabel berikut :

Instansi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Keterangan
Kabupaten	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi					
Kementerian Lingkungan Hidup					

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan bukti pelaporan pada triwulan pertama Periode penilaian kepada instansi terkait.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan bukti pelaporan pada triwulan kedua Periode penilaian kepada instansi terkait.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan bukti pelaporan pada triwulan ketiga Periode penilaian kepada instansi terkait.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan melampirkan bukti pelaporan pada triwulan keempat Periode penilaian kepada instansi terkait.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan melampirkan keterangan jika tidak melakukan pelaporan pada Periode penilaian.

Bagi perusahaan yang Periode pelaporannya setiap 3 (tiga) bulan sekali menggunakan tabel berikut :

Instansi	Semester I	Semester II	Keterangan
Kabupaten	(1)	(2)	(3)
Provinsi			
Kementerian Lingkungan Hidup			

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan bukti pelaporan pada semester pertama Periode penilaian kepada instansi terkait.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan bukti pelaporan pada semester kedua Periode penilaian kepada instansi terkait.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan keterangan jika tidak melakukan pelaporan pada Periode penilaian.

2. Form Pengendalian Pencemaran Air

a. Titik Penaatan & Izin / Persetujuan Teknis

No	Sumber Air Limbah	Nama Titik Penaatan	Koordinat		Jenis Teknologi Pengelolaan Air Limbah	Status Izin / Persetujuan Teknis				Hasil Uji Bulanan
			Garis Lintang	Garis Bujur		Nomor Izin/ Persetujuan Teknis	Instansi Penerbit	Tanggal Terbit	Tanggal Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nomor urut.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan kegiatan yang menghasilkan air limbah.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan nama titik penaatan sesuai dengan Izin / Persetujuan Teknis.
- 4) Pada nomor (4) dan (5) diisi dengan titik koordinat titik penaatan dengan format *Decimal Degree* (contoh : 00°10'33,0"LS & 117°29'51.6" BT).
- 5) Pada nomor (6) diisi dengan teknologi pengelolaan air limbah yang digunakan.
- 6) Pada nomor (7) diisi dengan nomor izin/persetujuan teknis yang mengatur titik penaatan.
- 7) Pada nomor (8) diisi dengan nama instansi yang menerbitkan izin/persetujuan teknis.
- 8) Pada nomor (9) diisi dengan tanggal diterbitkannya izin/persetujuan teknis.
- 9) Pada nomor (10) diisi dengan tanggal akhir berlakunya izin.
- 10) Pada nomor (11) diisi dengan nomor Sertiifkat Hasil Uji (SHU) setiap bulan dalam Periode penilaian dan dengan menautkan *file* SHU tersebut.

b. Parameter Pelaporan dan Baku Mutu

No	Titik Penaatan (Outlet)	Parameter yang dipantau	Konsentrasi Inlet	Konsentrasi Outlet	Baku Mutu Konsentrasi	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu	Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum	Satuan Baku Mutu Beban	Peraturan Baku Mutu Beban Pencemaran yang diacu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nomor urut.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan nama titik penaatan sesuai dengan Izin / Persetujuan Teknis.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan nama parameter yang dipantau sesuai dengan Izin / Persetujuan Teknis.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan konsentrasi setiap parameter inlet dari titik penaatan setiap bulan dalam Periode penilaian.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan konsentrasi setiap parameter outlet dari titik penaatan setiap bulan dalam Periode penilaian.
- 6) Pada nomor (6) diisi dengan baku mutu konsentrasi untuk tiap parameter.
- 7) Pada nomor (7) diisi dengan satuan baku mutu konsentrasi untuk tiap parameter.
- 8) Pada nomor (8) diisi dengan nomor izin/persetujuan teknis atau peraturan yang diacu sebagai baku mutu.
- 9) Pada nomor (9) diisi dengan baku mutu beban pencemaran.
- 10) Pada nomor (10) diisi dengan satuan baku mutu beban pencemaran.
- 11) Pada nomor (11) diisi dengan nomor izin/persetujuan teknis atau peraturan yang diacu sebagai baku mutu beban pencemaran.

c. Ketentuan Teknis

No	Laboratorium Penguji	Laboratorium											
1	Nama Laboratorium Penguji	(1)											
	Nomor Akreditasi Laboratorium Penguji	(2)											
	Tanggal Berakhir Akreditasi / Registrasi Laboratorium	(3)											
	Surat Registrasi Laboratorium Lingkungan oleh KLHK	(4)											
	Bulan Pengujian (Beri tanda √ pada kolom bulan pengujian)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nama laboratorium pengujian.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan nomor akreditasi laboratorium pengujian.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan tanggal berakhir akreditasi dan/atau registrasi laboratorium pengujian.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan nomor surat registrasi laboratorium lingkungan yang diterbitkan oleh KLHK.

Ketentuan Teknis Umum		
No	Ketentuan Teknis	Lampiran Dokumen Pendukung
1	<i>Layout</i> IPAL, saluran air limbah, dan gambar konstruksi	(1)
2	Foto dan <i>layout</i> saluran air limpasan hujan (drainase)	(2)
3	Lokasi titik penataan dan alat pengukur debit (<i>flowmeter</i>)	(3)

4	Data pengukuran debit dan pH harian	(4)
5	Neraca air	(5)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan *layout* Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), saluran air limbah, dan gambar konstruksinya.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan foto dan *layout* saluran limpasan air hujan.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan foto lokasi titik penaatan dan alat pengukur debit di setiap titik penaatan.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan melampirkan data pengukuran debit dan pH harian.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan melampirkan neraca air.

Sertifikat Kompetensi Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air	Lampiran Dokumen Pendukung
i. Nama Personil	(1)
ii. Tahun Pelaksanaan	(2)
iii. Nama Lembaga Sertifikasi	(3)
Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan Air Limbah	Lampiran Dokumen Pendukung
i. Nama Personil	(1)
ii. Tahun Pelaksanaan	(2)
iii. Nama Lembaga Sertifikasi	(3)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nama personil yang memiliki sertifikat kompetensi.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan tahun pelaksanaan sertifikasi.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan nama lembaga yang menerbitkan sertifikat kompetensi.

d. Penurunan Beban Pencemaran

No	Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Air	Parameter	Tahun	Satuan	Bukti Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nomor urut.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan nama kegiatan yang dilakukan sebagai upaya penurunan beban pencemaran pada air limbah.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan parameter yang diturunkan beban pencemarnya.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan hasil perhitungan beban pencemar tahunan (minimal dua tahun).
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan satuan beban pencemar yang dihitung.
- 6) Pada nomor (6) diisi dengan bukti perhitungan beban pencemaran.

e. Titik Pemantauan Kualitas Badan Air

No	Sumber Air Limbah	Nama Lokasi Pemantauan	Koordinat		Persetujuan Lingkungan		Frekuensi Kewajiban Pemantauan	Status Pemantauan	Hasil Uji Bulanan
			Garis Lintang	Garis Bujur	Institusi Pengesah	Tanggal Pengesahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nomor urut.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan kegiatan yang menghasilkan air limbah.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan nama lokasi pemantauan sesuai dengan Persetujuan Lingkungan.
- 4) Pada nomor (4) dan (5) diisi dengan titik koordinat titik pemantauan dengan format *Decimal Degree* (contoh : 00°10'33,0"LS & 117°29'51.6" BT).
- 5) Pada nomor (6) diisi dengan institusi yang mengesahkan Persetujuan Lingkungan.
- 6) Pada nomor (7) diisi dengan tanggal pengesahan Persetujuan Lingkungan.
- 7) Pada nomor (8) diisi dengan frekuensi kewajiban pemantauan sesuai dengan Persetujuan Lingkungan.
- 8) Pada nomor (9) diisi dengan status pemantauan pada titik pemantauan pada Periode penilaian (diisi dengan *dipantau* atau *tidak dipantau*).
- 9) Pada nomor (10) diisi dengan nomor Sertiifkat Hasil Uji (SHU) setiap bulan dalam Periode penilaian dan dengan menautkan *file* SHU tersebut.

f. Parameter Pelaporan dan Baku Mutu Pemantauan Badan Air

No	Titik Pemantauan (Outlet)	Parameter yang dipantau	Konsentrasi Titik Pemantauan	Baku Mutu Konsentrasi	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nomor urut.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan nama titik pemantauan sesuai dengan Izin / Persetujuan Teknis.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan nama parameter yang dipantau sesuai dengan Izin / Persetujuan Teknis.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan konsentrasi setiap parameter dari titik pemantauan setiap bulan dalam Periode penilaian.
- 5) Pada nomor (6) diisi dengan baku mutu konsentrasi untuk tiap parameter.
- 6) Pada nomor (7) diisi dengan satuan baku mutu konsentrasi untuk tiap parameter.
- 7) Pada nomor (8) diisi dengan nomor izin/persetujuan teknis atau peraturan yang diacu sebagai baku mutu.

3. Form Pengendalian Pencemaran Udara

a. Inventarisasi Sumber Emisi Tidak Bergerak

No	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Kapasitas Sumber Emisi	Alat Pengendali Emisi	Nama Bahan Bakar	Jumlah Bahan Bakar/tahun	Satuan Bahan Bakar	Waktu Operasi	Koordinat	
									Garis Lintang	Garis Bujur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Bentuk Cerobong	Tinggi/Panjang Cerobong	Diameter Cerobong	Luas Penampang Cerobong	Posisi Lubang Sampling	Status Pemantauan	Frekuensi Kewajiban Pemantauan	Keterangan	Bukti Pendukung Tidak Dipantau
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nomor urut.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan nama sumber emisi.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan kode cerobong sumber emisi.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan kapasitas pembangkitan listrik dari sumber emisi.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan nama metode kerja alat pengendali emisi.
- 6) Pada nomor (6) diisi dengan jenis bahan bakar yang digunakan oleh sumber emisi.
- 7) Pada nomor (7) diisi dengan penggunaan bahan bakar dalam Periode penilaian.
- 8) Pada nomor (8) diisi dengan satuan volume bahan bakar yang digunakan.
- 9) Pada nomor (9) diisi dengan total waktu operasi sumber emisi selama Periode penilaian (dengan satuan jam/tahun).
- 10) Pada nomor (10) dan (11) diisi dengan titik koordinat titik penaan dengan format *Decimal Degree* (contoh : 00°10'33,0"LS & 117°29'51.6" BT).

- 11) Pada nomor (12) diisi dengan bentuk cerobong sumber emisi.
- 12) Pada nomor (13) diisi dengan tinggi atau panjang cerobong sumber emisi.
- 13) Pada nomor (14) diisi dengan diameter cerobong sumber emisi.
- 14) Pada nomor (15) diisi dengan luas penampang cerobong.
- 15) Pada nomor (16) diisi dengan jarak lubang sampling dari *silencer*.
- 16) Pada nomor (17) diisi dengan status pemantauan pada Periode penilaian (diisi dengan *dipantau* atau *tidak dipantau*).
- 17) Pada nomor (18) diisi dengan frekuensi kewajiban pemantauan sesuai dengan persetujuan teknis.
- 18) Pada nomor (19) diisi dengan keterangan apabila titik penataan tidak dipantau.
- 19) Pada nomor (20) diisi dengan bukti pendukung *valid* yang menjelaskan bahwa titik penataan tidak dipantau.

b. Ketaatan Parameter Emisi Tidak Bergerak

No	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Parameter yang dipantau	Hasil Uji	Baku Mutu Konsentrasi	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu	Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum	Satuan Baku Mutu Beban	Peraturan Baku Mutu Beban Pencemaran yang diacu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nomor urut.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan nama sumber emisi sesuai dengan Izin / Persetujuan Teknis.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan kode cerobong yang dipantau sesuai dengan Izin / Persetujuan Teknis.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan nama parameter yang dipantau sesuai dengan Izin / Persetujuan Teknis.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan konsentrasi hasil pengujian setiap parameter sumber emisi sesuai dengan Izin / Persetujuan Teknis setiap bulan dalam Periode penilaian.
- 6) Pada nomor (6) diisi dengan baku mutu konsentrasi untuk tiap parameter.
- 7) Pada nomor (7) diisi dengan satuan baku mutu konsentrasi untuk tiap parameter.
- 8) Pada nomor (8) diisi dengan nomor izin/persetujuan teknis atau peraturan yang diacu sebagai baku mutu.
- 9) Pada nomor (9) diisi dengan baku mutu beban pencemaran.
- 10) Pada nomor (10) diisi dengan satuan baku mutu beban pencemaran.
- 11) Pada nomor (11) diisi dengan nomor izin/persetujuan teknis atau peraturan yang diacu sebagai baku mutu beban pencemaran.

c. Ketentuan Teknis

No	Ketentuan Teknis	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Bukti hasil kalibrasi peralatan CEMS*	(1)
2	Foto cerobong dan sarana sampling	(2)
3	Sumber emisi <i>non fugitif</i> dibuang melalui cerobong	(3)
4	Sertifikat Akreditasi Laboratorium	(4)
5	Registrasi Laboratorium	(5)
6	Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara	(6)
	i. Nama Personil	(7)
	ii. Tahun Pelaksanaan dan Jenis Sertifikasi	(8)
	iii. Nama Lembaga Sertifikasi	(9)
7	Sertifikasi Kompetensi Operator Pengendalian Pencemaran Udara	(10)
	i. Nama Personil	(11)
	ii. Tahun Pelaksanaan dan Jenis Sertifikasi	(12)
	iii. Nama Lembaga Sertifikasi	(13)

*Khusus industri :

- Unit regenerator katalis;
- Unit penawaran sulfur;
- Proses pembakaran dengan kapasitas ≥ 25 MW atau kapasitas < 25 MW dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar $> 2\%$;
- Peleburan baja;
- Pulp dan kertas;
- Pupuk;
- Semen;
- Carbon black;
- Rayon.

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan bukti hasil kalibrasi peralatan CEMS.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan foto cerobong dan sarana sampling seperti lubang sampling, tangga, platform, dan sumber listrik untuk pengambilan sampel.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan pilihan ya atau tidak.

- 4) Pada nomor (4) diisi dengan melampirkan sertifikat akreditasi laboratorium.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan melampirkan surat registrasi laboratorium lingkungan yang diterbitkan oleh KLHK.
- 6) Pada nomor (6) diisi dengan melampirkan dokumen sertifikasi kompetensi penanggung jawab pengendalian pencemaran udara.
- 7) Pada nomor (7) dan (11) diisi dengan nama personil yang memiliki sertifikat kompetensi.
- 8) Pada nomor (8) dan (12) diisi dengan tahun pelaksanaan sertifikasi.
- 9) Pada nomor (9) dan (13) diisi dengan nama lembaga yang menerbitkan sertifikat kompetensi.
- 10) Pada nomor (10) diisi dengan melampirkan dokumen sertifikasi kompetensi operator pengendalian pencemaran udara.

d. Inventarisasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien

No	Lokasi Pemantauan	Kode Lokasi	Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (WPPMU)	Koordinat		Persetujuan Lingkungan		Frekuensi Kewajiban Pemantauan	Status Pemantauan	Hasil Uji Bulanan
				Garis Lintang	Garis Bujur	Institusi Pengesah	Tanggal Pengesahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nomor urut.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan lokasi pemantauan kualitas udara ambien.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan kode lokasi pemantauan kualitas udara ambien.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan lokasi Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara tempat pemantauan.
- 5) Pada nomor (5) dan (6) diisi dengan titik koordinat pemantauan dengan format *Decimal Degree* (contoh : 00°10'33,0"LS & 117°29'51.6" BT).
- 6) Pada nomor (7) diisi dengan institusi yang mengesahkan Persetujuan Lingkungan.
- 7) Pada nomor (8) diisi dengan tanggal pengesahan Persetujuan Lingkungan.
- 8) Pada nomor (9) diisi dengan frekuensi kewajiban pemantauan kualitas udara ambien sesuai dengan persetujuan lingkungan.
- 9) Pada nomor (10) diisi dengan status pemantauan pada Periode penilaian (diisi dengan dipantau atau tidak dipantau).
- 10) Pada nomor (11) diisi dengan nomor Sertifikat Hasil Uji (SHU) setiap bulan dalam Periode penilaian dan dengan menautkan *file* SHU tersebut.

f. Pemantauan Kebisingan, Getaran, dan Kebauan

No	Lokasi Pemantauan	Kode Lokasi	Hasil Uji	Baku Mutu	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nomor urut.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan lokasi pemantauan kebisingan/getaran/kebauan sesuai dengan Persetujuan Lingkungan.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan kode lokasi pemantauan kebisingan/getaran/kebauan sesuai dengan Persetujuan Lingkungan.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan hasil pengujian pemantauan kebisingan/getaran/kebauan setiap bulan dalam Periode penilaian.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan baku mutu konsentrasi pemantauan kebisingan/getaran/kebauan.
- 6) Pada nomor (6) diisi dengan satuan baku mutu konsentrasi pemantauan kebisingan/getaran/kebauan.
- 7) Pada nomor (7) diisi dengan nomor persetujuan lingkungan atau peraturan yang diacu sebagai baku mutu.

4. Form Pengelolaan Limbah B3

a. Pengelolaan Limbah B3

No	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung
1	a. Pendataan dan identifikasi jenis dan volume limbah B3 : - Telah melakukan identifikasi jenis limbah B3 - Telah melakukan pencatatan jenis dan volume limbah B3 - Telah melakukan pendataan pengelolaan lanjut limbah B3					
		(1)				(2)
		(3)				(4)
		(5)				(6)
	b. Pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah B3 kepada : - Kabupaten/Kota - Provinsi - KLHK					
		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	c. Akun Festronek	(12)				(13)
	Perizinan Pengelolaan Limbah B3 - Memiliki perizinan atau rincian teknis pengelolaan limbah B3	(14)				(15)
3	Pemenuhan ketentuan izin					
	a. Mengisi checklist sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (form terlampir)					

	- Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai checklist yang diisi	(16)				(17)
	b. Emisi/ <i>effluent</i> pengelolaan limbah B3					
	- Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan izin	(18)				(19)
	- Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi/ <i>effluent</i>	(20)				(21)
	- Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/peraturan	(22)				(23)
4	Pengelolaan Limbah B3 oleh pihak ketiga					
	a. Pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun					
	- Limbah B3 dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki izin	(24)				(25)
	- Memiliki kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga yang mengelola Limbah B3	(26)				(27)
	- Pihak ketiga sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan	(28)				(29)
	b. Pengangkut					
	- pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan Limbah B3 dari KLHK	(30)				(31)
	- Pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan limbah B3 dari kementerian perhubungan	(32)				(33)

	- Jenis limbah B3 yang diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut	(34)				(35)
	- Pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan	(36)				(37)
5	Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3	(38)				(39)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan status identifikasi jenis limbah B3 (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan bukti identifikasi jenis limbah B3.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan status pencatatan jenis dan volume limbah B3 (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan melampirkan bukti pencatatan jenis dan volume limbah B3.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan status pendataan pengelolaan lanjut limbah B3 (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 6) Pada nomor (6) diisi dengan melampirkan bukti pendataan pengelolaan lanjut limbah B3.
- 7) Pada nomor (7) diisi dengan status pelaporan pada triwulan pertama Periode penilaian kepada instansi terkait (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 8) Pada nomor (8) diisi dengan status pelaporan pada triwulan kedua Periode penilaian kepada instansi terkait (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 9) Pada nomor (9) diisi dengan status pelaporan pada triwulan ketiga Periode penilaian kepada instansi terkait (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 10) Pada nomor (10) diisi dengan status pelaporan pada triwulan keempat Periode penilaian kepada instansi terkait (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 11) Pada nomor (11) diisi dengan melampirkan bukti pelaporan pada Periode penilaian kepada instansi terkait.
- 12) Pada nomor (12) diisi dengan status kepemilikan akun festronik (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 13) Pada nomor (13) diisi dengan melampirkan manifes elektronik pada Periode penilaian.
- 14) Pada nomor (14) diisi dengan status perizinan atau rincian teknis limbah B3 (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 15) Pada nomor (15) diisi dengan melampirkan izin atau rincian teknis TPS limbah B3.
- 16) Pada nomor (16) diisi dengan persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai hasil dari Form Evaluasi Pengelolaan Limbah B3.
- 17) Pada nomor (17) diisi dengan melampirkan Form Evaluasi Pengelolaan Limbah B3.

- 18) Pada nomor (18) diisi dengan kesesuaian jumlah parameter emisi dan/atau *effluent* dengan izin atau rincian teknis (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 19) Pada nomor (19) diisi dengan melampirkan izin atau rincian teknis.
- 20) Pada nomor (20) diisi dengan ketaatan baku mutu emisi/*effluent* (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 21) Pada nomor (21) diisi dengan melampirkan hasil uji laboratorium pada parameter yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3.
- 22) Pada nomor (22) diisi dengan kesesuaian frekuensi pengujian dengan izin atau rincian teknis (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 23) Pada nomor (23) diisi dengan melampirkan izin atau rincian teknis.
- 24) Pada nomor (24) diisi dengan status pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 25) Pada nomor (25) diisi dengan melampirkan izin pengelolaan limbah B3 milik pihak ketiga.
- 26) Pada nomor (26) diisi dengan ada atau tidaknya kontrak kerja sama antara penghasil limbah B3 dan pihak ketiga yang melakukan pengelolaan limbah B3 (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 27) Pada nomor (27) diisi dengan melampirkan kontrak kerja sama antara penghasil limbah B3 dan pihak ketiga yang melakukan pengelolaan limbah B3.
- 28) Pada nomor (28) diisi dengan status permasalahan lingkungan pihak ketiga yang melakukan pengelolaan limbah B3 (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 29) Pada nomor (29) diisi dengan melampirkan surat pernyataan tidak sedang dalam masalah lingkungan.
- 30) Pada nomor (30) diisi dengan status kepemilikan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLHK (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 31) Pada nomor (31) diisi dengan melampirkan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLHK.
- 32) Pada nomor (32) diisi dengan status kepemilikan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 33) Pada nomor (33) diisi dengan melampirkan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan.
- 34) Pada nomor (34) diisi dengan kesesuaian jenis limbah B3 yang diangkut dengan rekomendasi izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 35) Pada nomor (35) diisi dengan melampirkan data jenis limbah yang diizinkan untuk diangkut.
- 36) Pada nomor (36) diisi dengan status permasalahan lingkungan pihak pengangkut (diisi dengan *ya* atau *tidak*).
- 37) Pada nomor (37) diisi dengan melampirkan surat pernyataan tidak sedang dalam masalah lingkungan.
- 38) Pada nomor (38) diisi dengan ada atau tidaknya program kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3.

39) Pada nomor (39) diisi dengan melampirkan program kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3.

b. Evaluasi Pengelolaan Limbah B3

Tempat Penyimpanan Limbah B3			
No	Ketentuan	Ya/Tidak	Keterangan
		(1)	(2)
	I. Bangunan Dan Penyimpanan		
1	Apakah bagian luar bangunan diberi papan nama?		
2	Apakah bagian luar TPS diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan?		
3	Apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari?		
4	Apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi?		
5	Apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan? (jika menyimpan limbah B3 cair)		
6	Apakah penyimpanan menggunakan sistem blok / sel		
7	Apakah masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul?		
8	Apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas / pallet?		
9	Apakah tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis?		
10	Apakah limbah B3 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan dalam izin / rincian teknis (apabila persetujuan lingkungan masih dalam proses, tidak perlu diisi)		
11	Apakah masa penyimpanan limbah B3 telah sesuai dengan sumber, jumlah dan kategori limbah B3 (apabila persetujuan		

	lingkungan masih dalam proses, tidak perlu diisi)		
12	Apakah lokasi Penyimpanan Limbah B3 bebas banjir dan tidak rawan bencana (dapat direkayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)		
13	Apakah lokasi Penyimpanan Limbah B3 berada di dalam penguasaan setiap Orang yang menghasilkan limbah B3 tersebut		
14	Apakah bentuk fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan kategori dan sumber limbah B3		
	II. Pengemasan		
1	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3?		
2	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3?		
3	Apakah mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan?		
4	Apakah memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan?		
5	Apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3?		
6	Apakah label paling sedikit memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal		

	dihasilkan limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3?		
7	Apakah simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan		
8	Apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3?		
9	Apakah kondisi kemasan limbah B3 bebas karat?		
10	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak bocor?		
11	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak meluber?		
	III. Pemantauan		
1	Apakah ada logbook/catatan untuk mendata/mencatat keluar masuk limbah limbah B3?		
2	Apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di logbook/catatan?		
	IV. Pengelolaan Lanjutan		
1	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan? (diserahkan ke pihak ketiga/dimanfaatkan internal)		
	V. Tanggap Darurat dan Kebersihan		
1	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?		
2	Apakah memiliki Sistem Tanggap Darurat dalam		

	melakukan pengelolaan limbah B3		
3	Apakah tersedia alat pemadam api dan penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai		
4	Apakah tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)		
5	Apakah tersedia fasilitas P3K yang mudah dijangkau?		
6	apakah memiliki SOP penyimpanan?		
7	Apakah kebersihan / housekeeping terkelola/terjaga dengan baik?		
Persentase Ketaatan TPS Limbah B3			(3)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan *ya* atau *tidak*.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan keterangan dan/atau melampirkan bukti ketaatan pada ketentuan teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan persentase ketaatan TPS limbah B3 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase Ketaatan TPS Limbah B3}}{\text{Jumlah aspek yang dijawab dengan "ya"}} \times 35$$

Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pihak Ketiga			
No	Ketentuan	Ya/Tidak	Keterangan
		(1)	(2)
	I. Kesesuaian Dengan Ketentuan		
1			
2			
3			

4			
5			
6			
	II. Pengemasan		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Persentase Ketaatan TPS Limbah B3			(3)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan *ya* atau *tidak*.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan keterangan dan/atau melampirkan bukti ketaatan pada ketentuan teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan persentase ketaatan TPS limbah B3 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase Ketaatan TPS Limbah B3}}{\text{Jumlah aspek yang dijawab dengan "ya"}}$$

35

Pengelolaan Limbah B3 Secara Termal (Insinerator)*			
No	Ketentuan	Ya/Tidak	Keterangan
		(1)	(2)
	I. Penaatan Umum		
1	Apakah selama pengangkutan tidak terjadi ceceran?		
2	Apakah terdapat tempat penempatan limbah B3 sebelum dibakar?		

	Jika ya, apakah tempat tersebut memiliki housekeeping yang baik		
3	Apakah Jenis limbah yang dibakar sesuai dengan yang tercantum dalam izin atau rincian teknis?		
4	Apakah tahapan pengoperasian insinerator sesuai izin atau rincian teknis?		
5	Apakah spesifikasi teknis insinerator sesuai izin atau rincian teknis?		
	II. Penaatan Khusus		
1	Apakah dilakukan pengukuran suhu gas bakar di burning chamber?		
2	Apakah dilakukan pencatatan jumlah dan komposisi limbah yang dibakar, suhu ruang bakar 1 dan 2, ? (cek log book)		
3	Apakah suhu ruang bakar 1 saat insinerator beroperasi 600-800 °C (atau sesuai izin atau rincian teknis)?		
4	Apakah suhu ruang bakar 2 saat insinerator beroperasi 900-1100 °C (atau sesuai izin atau rincian teknis)?		
5	Apakah efisiensi pembakaran terpenuhi? (Cek sertifikat hasil uji)		
6	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa pembakaran? (diserahkan ke pihak ke-3/landfill)		

7	Apakah memiliki laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 sendiri?		
8	Apakah memiliki tenaga terdidik bidang analisis? (Untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dari kegiatan lain) sesuai dengan Permen 18 tahun 2009 atau sesuai ketentuan dalam izin atau rincian teknis		
	III. Pemantauan		
1	Apakah memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah yang dibakar dan abu insinerator?		
	IV. Lain - lain		
1	Apakah tersedia papan nama yang bertuliskan "fasilitas pengolahan limbah B3" pada unit/bangunan pengolahan dan mudah terlihat dari jarak 10 meter?		
2	Apakah tersedia tanda "yang tidak berkepentingan dilarang masuk" pada setiap pintu masuk fasilitas?		
3	Apakah memiliki SOP pengoperasian insinerator ?		
4	Apakah memiliki SOP pengelolaan hasil insinerasi?		
5	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?		
6	Apakah tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)		

7	Apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik?		
Persentase Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 Secara Termal (Insinerator)			(3)

*Khusus usaha dan/atau kegiatan yang memiliki insinerator.

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan *ya* atau *tidak*.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan keterangan dan/atau melampirkan bukti ketaatan pada ketentuan teknis Pengelolaan Limbah B3 Secara Termal.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan persentase ketaatan Pengelolaan Limbah B3 Secara Termal dengan perhitungan sebagai berikut :

Persentase Ketaatan PLB3 Secara Termal

$$= \frac{\text{Jumlah aspek yang dijawab dengan "ya"}}{35}$$

Pemanfaatan <i>Fly Ash & Bottom Ash (FABA)</i> Batubara*			
No	Ketentuan	Ya/Tidak	Keterangan
		(1)	(2)
	I. Penaatan Umum		
1	Apakah dilakukan pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash sekurang-kurangnya 1 bulan sekali atau sesuai izin atau rincian teknis?		
2	Apakah hasil pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin atau rincian teknis?		
3	Apakah dilakukan analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ash?		
4	Apakah kandungan logam berat serta hasil analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ash sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin atau		

	rincian teknis? (cek sertifikat hasil uji)		
	II. Kesesuaian Penyimpanan FABA Dengan Izin		
1	Apakah bentuk dan kualitas fasilitas tempat penyimpanan sesuai dengan izin atau rincian teknis?		
2	Apakah kesesuaian tempat penyimpanan dengan limbah yang disimpan sesuai dengan izin atau rincian teknis?		
3	Apakah sudah dilengkapi simbol dan label sesuai dengan izin atau rincian teknis?		
4	Apakah waktu penyimpanan sesuai dengan izin atau rincian teknis?		
5	Apakah produk hasil pemanfaatan sesuai dengan mutu produk - SNI?		
	III. Penaatan Khusus		
1	Apakah tahapan proses pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan izin atau rincian teknis?		
2	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan sesuai dengan izin atau rincian teknis?		
3	Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan sesuai dengan izin atau rincian teknis?		
4	Apakah memiliki laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 sendiri. (Untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dari kegiatan lain) sesuai dengan Permen 18 tahun 2009		

	atau sesuai ketentuan dalam izin atau rincian teknis?		
5	Apakah memiliki tenaga terdidik bidang analisis? (Untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dari kegiatan lain) sesuai dengan Permen 18 tahun 2009 atau sesuai ketentuan dalam izin atau rincian teknis?		
6	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat?		
7	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?		
8	Apakah fasilitas pemanfaatan batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?		
9	Apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik?		
Persentase Ketaatan Pemanfaatan <i>Fly Ash & Bottom Ash</i> (FABA) Batubara		(3)	

*Khusus perusahaan pertambangan batubara yang melakukan pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash*.

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan *ya* atau *tidak*.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan keterangan dan/atau melampirkan bukti ketaatan pada ketentuan teknis Pemanfaatan *Fly Ash & Bottom Ash* Batubara.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan persentase ketaatan Pemanfaatan *Fly Ash & Bottom Ash* Batubara dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Ketaatan Pemanfaatan FABA} = \frac{\text{Jumlah aspek yang dijawab dengan "ya"}}{35}$$

5. Form Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan

a. Pengendalian Pencemaran Air

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Penurunan Kualitas Air Limbah	(1)
2	Peningkatan Kualitas Air Limbah	(2)
3	Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah	(3)
4	Upaya <i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i> (3R)	(4)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan bukti perhitungan penurunan kuantitas air limbah keseluruhan yang dibuang minimal dari 2 Periode penilaian terakhir.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan bukti perhitungan hasil peningkatan kualitas air limbah keseluruhan minimal 2 Periode penilaian terakhir.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan bukti perhitungan penurunan beban pencemaran air limbah minimal dari 2 Periode penilaian terakhir.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan melampirkan neraca air dan bukti upaya 3R.

b. Pengendalian Pencemaran Udara

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Peningkatan Kualitas Emisi Sumber Tidak Bergerak	(1)
2	Penurunan Beban Pencemaran Emisi Sumber Tidak Bergerak	(2)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan bukti perhitungan hasil peningkatan kualitas emisi sumber tidak bergerak keseluruhan minimal 2 Periode penilaian terakhir.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan Melampirkan perhitungan penurunan beban pencemaran emisi sumber tidak bergerak minimal dari 2 Periode penilaian terakhir.

c. Perubahan Iklim

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Inventarisasi Terhadap Potensi Emisi Gas Rumah Kaca	(1)

2	Dokumen Rencana Aksi Terhadap Potensi Emisi Gas Rumah Kaca	(2)
3	Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Aplikasi Pemerintah	(3)
4	Menetapkan Areal Konservasi*	(4)
5	Upaya Pengelolaan Terhadap Kawasan Konservasi*	(5)

*Aspek tambahan untuk sektor pertambangan batubara

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan dokumen inventarisasi terhadap potensi emisi gas rumah kaca.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan dokumen rencana aksi terhadap potensi gas rumah kaca.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan tangkapan layar halaman utama setelah masuk ke aplikasi pemerintah dan histori pengisian data upaya mitigasi perubahan iklim melalui aplikasi pemerintah.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan melampirkan surat keputusan yang disahkan oleh pimpinan perusahaan dan perangkat daerah setempat.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan melampirkan laporan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.

d. Pengelolaan Sampah

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Kondisi Sarana Pewadahan Sampah	(1)
2	Melakukan Pengelolaan Sampah	(2)
3	Sarana Pemilahan Sampah	(3)
4	Bank Sampah	(4)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan foto tempat sampah.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan foto dokumentasi pemilahan, pemanfaatan, daur ulang, dan bank sampah.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan foto sarana pemilahan sampah.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan melampirkan bukti kepemilikan bank sampah atau kerja sama dengan bank sampah.

e. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
----	-----------------	----------------------------

1	Upaya 3R (Reduse, Reuse, Recycle) Pengelolaan Limbah B3	(1)
2	Pengurangan Limbah B3	(2)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan bukti perizinan dan jumlah Limbah B3 yang dilakukan 3R.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan perhitungan penurunan produksi limbah B3 minimal dari 2 Periode penilaian terakhir.

f. Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan Hidup

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Sertifikasi ISO 14001	(1)
2	Sertifikasi Lain	(2)
3	Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)*	(3)

*Aspek tambahan untuk sektor pertambangan batubara

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan sertifikat ISO 14001.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan sertifikat ISPO, RSPO, PHPL, dan/atau KARS.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan sertifikat PHPL.

g. Inovasi

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Metode/Inovasi Teknologi	(1)

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan daftar inovasi terbaru yang belum pernah dilakukan selama Periode penilaian sebelumnya.

h. Non Product Output (NPO)*

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Inventarisasi NPO	(1)
2	Metode / Inovasi Teknologi NPO	(2)
3	Rasio 3R NPO Termasuk Limbah Non B3	(3)

*Form ini hanya untuk penilaian sektor agroindustri

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan deskripsi kegiatan yang Non Product Output (NPO).

- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan uraian serta penjelasan metode / inovasi teknologi kegiatan *Non Product Output* (NPO).
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan bukti perhitungan rasio 3R kegiatan *Non Product Output* (NPO).

i. Tata Guna Lahan*

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Area Lansekap	(1)
2	Ruang Terbuka Hijau	(2)
3	Sistem Pengendalian Limpasan Air Hujan (<i>Rain Harvesting System</i>)	(3)

*Form ini hanya untuk penilaian sektor industri dan kehutanan

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan penetapan area lansekap beserta foto dokumentasi.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan surat keputusan atau dokumen pendukung lainnya beserta bukti perhitungan persentase ruang terbuka hijau.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan foto dokumentasi sistem pengendalian limpasan air hujan.

j. Kawasan Lindung*

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Penetapan Kawasan	(1)
2	Upaya Perlindungan	(2)

*Form ini hanya untuk penilaian sektor HPH-HTI

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Lindung.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan laporan upaya perlindungan kawasan lindung.

k. Pengendalian Kerusakan Lahan*

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
	Sarana dan Upaya Pencegahan Erosi	
1	Sarana dan Upaya Pencegahan Erosi	(1)
	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	
1	Manajemen Administrasi	(2)
2	Sarana dan Prasarana	(3)

*Form ini hanya untuk penilaian sektor HPH-HTI

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan laporan beserta foto dokumentasi sarana dan upaya pencegahan erosi.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan manajemen administrasi.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan foto dokumentasi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

l. Komponen Biologi*

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Keanekaragaman Jenis Tanaman	(1)
2	Keanekaragaman Jenis Satwa Liar	(2)
3	Keanekaragaman Jenis Biota Air	(3)

*Form ini hanya untuk penilaian sektor HPH-HTI

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan daftar jenis tanaman beserta perhitungan indeks keanekaragaman.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan daftar jenis satwa liar beserta perhitungan indeks keanekaragaman.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan daftar jenis biota air beserta perhitungan indeks keanekaragaman.

m. Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

No	Aspek Penilaian	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(1)
2	Program Prioritas Gubernur Kalimantan Timur	(2)
3	Struktur dan Tanggung Jawab	(3)
4	Alokasi Anggaran Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Timur	(4)
5	Penyerapan Dana Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(5)

6	Penghargaan / Reward Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(6)
---	--	-----

*Form ini hanya untuk penilaian sektor HPH-HTI


- 1) Pada nomor (1) diisi dengan melampirkan foto dokumentasi pelaksanaan Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan melampirkan foto dokumentasi pelaksanaan Program Prioritas Gubernur Kalimantan Timur.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan melampirkan struktur dan tanggung jawab organisasi yang bertugas melaksanakan kegiatan Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan melampirkan matriks rencana anggaran Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan melampirkan matrik rencana dan realisasi Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 6) Pada nomor (6) diisi dengan melampirkan penghargaan Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diterima oleh usaha dan/atau kegiatan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN DAN EVALUASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI
DAERAH

KRITERIA PENILAIAN

A. KRITERIA PENILAIAN KHUSUS

1. Kriteria Khusus Kandidat Peringkat Emas

- 1.1. Kandidat Peringkat Emas tidak sedang dalam proses penegakan hukum (sanksi administratif, pidana, dan/atau perdata) sampai sebelum ditetapkannya Keputusan Peringkat Akhir PROPERLINK;
- 1.2. Kandidat Peringkat Emas menyampaikan dan melakukan pemaparan Aspek Kinerja Unggulan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 1.3. Aspek Kinerja Unggulan Kandidat Peringkat Emas sebagaimana angka 1.2. akan dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis.
- 1.4. Kriteria Khusus Kandidat Peringkat Emas Sektor Pertambangan Batubara
 - a. Realisasi pelaksanaan kegiatan produksi tidak melampaui dari target yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahunan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Realisasi pelaksanaan reklamasi dan revegetasi $\geq 90\%$ dari target yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahunan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dokumen Rencana Pascatambang berdasarkan Persetujuan Lingkungan terakhir yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai dengan penetapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kriteria Penilaian Umum

1. Aspek yang dinilai pada Sektor Industri/Energi

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
I. Pengelolaan Lingkungan Hidup Utama		60				
I.1.	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup	7				
a	Izin Lingkungan dan/atau Persetujuan Lingkungan (Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	2,0	Masih proses penyusunan dalam setahun terakhir	Masih proses penilaian dalam setahun terakhir	Menunggu proses persetujuan atau pengesahan	Telah disahkan dan/atau disetujui
b	Melaporkan ke SIMPEL KLHK	1,5	Tidak melaporkan/tidak rutin melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	-	-	Melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

No	Parameter	Bobot	Nilai				
			0	1	2	3	
	c	Melaporkan ke Aplikasi Pelaporan Limbah B3 (APEL - B3) DLH Kaltim	1,5	Tidak melaporkan/tidak rutin melaporkan pengelolaan limbah B3	-	-	Melaporkan pengelolaan limbah B3
	d	Organisasi dan Tata Laksana posisi unit PLH dalam struktur organisasi	2,0	Tidak ada organisasi Lingkungan Hidup dan tata laksana	Ada, namun tidak dalam seksi khusus dan tidak dilengkapi tata laksana organisasi yang menangani	Ada, divisi khusus dilengkapi tata laksana operasional	Ada, divisi khusus dilengkapi tata laksana, operasional dan berfungsi baik terdapat organisasi yang menangani metode dan tanggungjawab dan ikut dalam pengambilan kebijakan
I.2.	Pengendalian Pencemaran Air		14				

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
a	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1,5	Tidak memiliki IPAL atau IPAL tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau SLO	Sedang mengajukan Persetujuan Teknis dan/atau SLO yang masih dalam proses	-	IPAL sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau SLO
b	Saluran pembuangan air limbah	1,5	Terdapat saluran pembuangan air limbah yang terbuka dan tidak kedap air serta tidak memisahkan air sesuai dengan jenisnya.	-	-	Semua saluran pembuangan air limbah tertutup dan kedap air. Ada pemisahan air sesuai dengan jenisnya
c	Alat ukur debit pada titik penataan (outlet)	1,5	Tidak memiliki alat ukur debit pada semua titik penataan (outlet)	Sebagian titik penataan (outlet) IPAL memiliki alat ukur debit dan/atau terdapat alat	-	Semua titik penataan (outlet) IPAL memiliki alat ukur debit dan berfungsi dengan baik

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
				ukur debit yang tidak berfungsi		serta rutin dikalibrasi.
d	Pencatatan debit harian dan pH harian air limbah pada titik penaaan (<i>outlet</i>)	1,0	Tidak melakukan pencatatan debit harian dan pH harian pada titik penaaan (<i>outlet</i>)	Melakukan pencatatan debit harian dan pH harian air limbah pada sebagian titik penaaan (<i>outlet</i>) namun tidak teratur	Melakukan Pencatatan debit harian dan pH harian air limbah pada seluruh titik penaaan (<i>outlet</i>) namun tidak teratur	Melakukan Pencatatan debit harian dan pH harian air limbah pada seluruh titik penaaan (<i>outlet</i>) secara teratur dan lengkap
e	Sarana dan prasarana pada titik penaaan (<i>outlet</i>)	1,0	Seluruh titik penaaan (<i>outlet</i>) tidak dilengkapi sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana pada titik penaaan (<i>outlet</i>) tidak lengkap	-	Seluruh titik penaaan (<i>outlet</i>) memiliki sarana dan prasarana yang lengkap

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
	f Parameter pemantauan air limbah	1,5	Parameter air limbah yang dipantau tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) serta jika disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah	-	-	Parameter air limbah yang dipantau sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) serta jika disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah
	g Frekuensi pemantauan air limbah	1,5	Frekuensi pemantauan tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) serta jika	-	-	Frekuensi pemantauan sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) serta jika disebutkan



No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
			disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah			dalam Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah
	h Laboratorium Penguji	1,5	Laboratorium penguji belum teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan di KLHK	Laboratorium penguji masih dalam proses registrasi sebagai laboratorium lingkungan di KLHK	-	Laboratorium penguji teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan di KLHK yang masih berlaku
	i Hasil Pengujian Air Limbah	1,5	Terdapat konsentrasi hasil pengujian air limbah yang melebihi baku mutu	-	-	Konsentrasi hasil pengujian air limbah semua memenuhi baku mutu

No	Parameter		Bobot	Nilai			
				0	1	2	3
	j	Tenaga kerja yang mempunyai Sertifikat Kompetensi	1,5	Tidak memiliki Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Memiliki Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi namun sudah habis masa berlakunya	Hanya memiliki salah satu tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi (Penanggungjawab atau Operator) yang masih berlaku	Memiliki Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi (Penanggungjawab dan Operator) yang masih berlaku
I.3.	Pengendalian Pencemaran Udara		14				
	a	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Emisi Tidak Bergerak	1,5	Tidak melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Emisi Tidak Bergerak	Melakukan inventarisasi Sumber Emisi Tidak Bergerak	Melakukan inventarisasi dan identifikasi sebagian Sumber Emisi Tidak Bergerak	Semua Sumber Emisi Tidak Bergerak sudah dilakukan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana persyaratan teknis

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
	b Parameter Pemantauan Emisi Tidak Bergerak	1,3	Parameter Emisi Tidak Bergerak yang dipantau tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) atau yang disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan/ Persetujuan Pemerintah	-	-	Parameter Emisi Tidak Bergerak yang dipantau sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) atau yang disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan/ Persetujuan Pemerintah

No	Parameter	Bobot	Nilai				
			0	1	2	3	
	c	Frekuensi Pemantauan Emisi Tidak Bergerak	1,3	Frekuensi pemantauan Emisi Tidak Bergerak tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) serta jika disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah	-	-	Frekuensi pemantauan Emisi Tidak Bergerak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) serta jika disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
d	Parameter Pemantauan Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan	1,3	Parameter Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan yang dipantau tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) atau yang disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan/ Persetujuan Pemerintah	-	-	Parameter Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan yang dipantau tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) atau yang disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan/ Persetujuan Pemerintah

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
e	Frekuensi Pemantauan Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan	1,3	Frekuensi pemantauan Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) serta jika disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah	-	-	Frekuensi pemantauan Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) serta jika disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
f	Lokasi Titik Pemantauan Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan	1,3	Lokasi titik pemantauan Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan tidak sesuai dengan Persetujuan Lingkungan/ Persetujuan Pemerintah	-	-	Lokasi titik pemantauan Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan sesuai dengan Persetujuan Lingkungan/ Persetujuan Pemerintah
g	Laboratorium Penguji	1,5	Laboratorium penguji belum teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan di KLHK	Laboratorium penguji masih dalam proses registrasi sebagai laboratorium lingkungan di KLHK	-	Laboratorium penguji teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan di KLHK yang masih berlaku

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
h	Hasil Pengujian Emisi Tidak Bergerak	1,5	Terdapat konsentrasi hasil pengujian Emisi Tidak Bergerak yang melebihi baku mutu	-	-	Konsentrasi hasil pengujian Emisi Tidak Bergerak memenuhi baku mutu
i	Hasil Pengujian Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan	1,5	Terdapat konsentrasi hasil pengujian Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan yang melebihi baku mutu	-	-	Konsentrasi hasil pengujian Udara Ambien, Tingkat Kebisingan, Getaran dan Kebauan memenuhi baku mutu
j	Tenaga kerja yang mempunyai Sertifikat Kompetensi	1,5	Tidak memiliki Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Memiliki Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi namun sudah habis masa berlakunya	Hanya memiliki salah satu tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi (Penanggungjawab atau	Memiliki Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi (Penanggungjawab dan Operator) yang masih berlaku

No	Parameter		Bobot	Nilai			
				0	1	2	3
						Operator) yang masih berlaku	
I.4.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		21				
I.4.1.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		6				
	a	Inventarisasi B3	1,5	Tidak melakukan inventarisasi B3	Inventarisasi dilakukan hanya sebagian B3	-	Inventarisasi dilakukan pada semua B3
	b	Tempat Penyimpanan B3	1,5	Tidak memiliki tempat penyimpanan khusus B3	-	-	Memiliki tempat penyimpanan khusus B3
	c	Simbol dan label B3	1,5	Tidak memasang simbol dan label pada semua B3	Memasang simbol dan	-	Memasang simbol dan label pada semua B3

No	Parameter		Bobot	Nilai			
				0	1	2	3
					label pada sebagian B3		
	d	Pengelolaan B3	1,5	Tidak melakukan pengelolaan B3	Melakukan pengelolaan sebagian B3	-	Melakukan pengelolaan B3
1.4.2.	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan Limbah Non B3		15				
1.4.2.1.	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		13				
	a	Persetujuan Teknis PLB3, SLO PLB3, dan/atau Rincian Teknis PLB3	1,00	Tidak memiliki Persetujuan Teknis PLB3, SLO PLB3, dan/atau Rincian Teknis PLB3	Persetujuan Teknis PLB3, SLO PLB3, dan/atau Rincian Teknis PLB3 masih dalam proses pengintegrasian dengan Persetujuan Lingkungan	-	Persetujuan Teknis PLB3, SLO PLB3, dan/atau Rincian Teknis PLB3 sudah terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
b	Ketentuan dalam Persetujuan Teknis PLB3, SLO PLB3, dan/atau Rincian Teknis PLB3 (pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan)	1,00	Tidak melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan Teknis PLB3, SLO PLB3, dan/atau Rincian Teknis PLB3	Melaksanakan sebagian ketentuan dalam Persetujuan Teknis PLB3, SLO PLB3, dan/atau Rincian Teknis PLB3	Melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan Teknis PLB3, SLO PLB3, dan/atau Rincian Teknis PLB3, namun sebagian tidak memenuhi baku mutu	Melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan Teknis PLB3, SLO PLB3, dan/atau Rincian Teknis PLB3, semua hasil pengukuran memenuhi baku mutu
c	Pencatatan kegiatan Pengelolaan Limbah B3	0,75	Tidak melakukan pencatatan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3	Pencatatan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 disusun tidak berdasarkan peraturan	-	Pencatatan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 disusun berdasarkan peraturan dan dilaporkan minimal 6 bulan sekali

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
d	Neraca Pengelolaan Limbah B3	0,75	Tidak melakukan pencatatan Neraca Pengelolaan Limbah B3	Pencatatan Neraca Pengelolaan Limbah B3 disusun tidak berdasarkan peraturan	-	Pencatatan Neraca Pengelolaan Limbah B3 disusun berdasarkan peraturan dan dilaporkan minimal 6 bulan sekali
e	Kontrak kerjasama dengan pihak ke 3	0,5	Tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pihak ke 3	Memiliki kontrak kerjasama dengan pihak ke 3, namun telah habis masa berlakunya	-	Memiliki kontrak kerjasama dengan pihak ke 3 yang masih berlaku
f	Tempat Penyimpanan Limbah B3	1,00	Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3	Tempat penyimpanan limbah B3 masih dalam	-	Memiliki tempat penyimpanan limbah B3

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
				proses pembangunan		
	g Fasilitas Pendukung bangunan Tempat pengumpulan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan/penyimpanan LB3	0,5	Tidak memiliki fasilitas pendukung	Fasilitas pendukung kurang lengkap	-	Fasilitas pendukung lengkap
	h Tata cara pengumpulan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan/penyimpanan Limbah B3	0,75	Tata cara pengumpulan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan/penyimpanan tidak sesuai	Tata cara pengumpulan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan/penyimpanan Limbah B3 belum sesuai	-	Tata cara pengumpulan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan/penyimpanan Limbah B3 sudah sesuai
	i Simbol dan label limbah B3	1,00	Tidak memasang simbol dan label pada semua limbah B3	Memasang simbol dan label pada sebagian limbah B3	-	Memasang simbol dan label pada semua limbah B3

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
	m Kontrak kerjasama pengangkutan dengan pihak ke 3	0,5	Tidak memiliki kontrak kerjasama pengangkutan dengan pihak ke 3 (tiga)	-	-	Memiliki kontrak kerjasama pengangkutan dengan pihak ke 3 (tiga)
	n Manifes Elektronik	0,75	Pengangkutan Limbah B3 tidak menggunakan Manifes Elektronik	-	-	Pengangkutan Limbah B3 sudah menggunakan Manifes Elektronik
	o Ketentuan dalam persetujuan teknis dan/atau SLO (pengolahan dan/atau penimbunan)	0,75	Tidak melaksanakan ketentuan dalam persetujuan teknis dan/atau SLO	Melaksanakan sebagian ketentuan dalam persetujuan teknis dan/atau SLO	Melaksanakan ketentuan dalam persetujuan teknis dan/atau SLO, namun sebagian tidak memenuhi baku mutu	Melaksanakan ketentuan dalam persetujuan teknis dan/atau SLO, semua hasil pengukuran memenuhi baku mutu

No	Parameter	Bobot	Nilai				
			0	1	2	3	
	a	Memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah Non B3	0,75	Tidak Memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah Non B3	-	-	Memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah Non B3
	b	Memiliki Kontrak Kerjasama antara Pemanfaat Limbah Non B3	0,5	Tidak Memiliki Kontrak Kerjasama antara Pemanfaat Limbah Non B3	-	-	Memiliki Kontrak Kerjasama antara Pemanfaat Limbah Non B3
	c	Memiliki Berita Acara Penyerahan Limbah Non B3 yang diisi oleh penghasil, pengangkut, dan pihak lain yang melakukan pengelolaan lanjutan	0,75	Tidak Memiliki Berita Acara Penyerahan Limbah Non B3 yang diisi oleh penghasil, pengangkut, dan pihak lain yang melakukan pengelolaan lanjutan	-	-	Memiliki Berita Acara Penyerahan Limbah Non B3 yang diisi oleh penghasil, pengangkut, dan pihak lain yang melakukan pengelolaan lanjutan
I.5	Pengelolaan Sampah	4					

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
	a Memiliki Program Pelaksanaan Pengurangan Sampah Sekali Pakai.	0,5	Tidak memiliki program pengurangan sampah	-	-	Memiliki program pengurangan sampah
	b Memiliki SOP Pengelolaan Sampah	0,5	Tidak memiliki SOP pengelolaan sampah	-	-	Memiliki dan melaksanakan SOP pengelolaan sampah
	c Pengurangan Sampah	0,5	Tidak melakukan pengurangan sampah	Melakukan pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (<i>reduce</i>)	Melakukan pembatasan dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (<i>reduce & reuse</i>)	Melakukan pembatasan timbulan, pemanfaatan dan daur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (<i>reduce, reuse, recycle</i>)

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
d	Data Timbulan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Berdasarkan Jumlah Karyawan dan Melaporkan Ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0,5	Tidak memiliki data timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan tidak melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Memiliki data timbulan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dan tidak melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Memiliki data timbulan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dan melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, tetapi tidak rutin	Memiliki data timbulan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dan melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan rutin
e	Memiliki Tempat Sampah berdasarkan 5 Kategori sampah yaitu, sampah yang dapat di urai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang mengandung B3 serta sampah lainnya	0,5	Memiliki tempat sampah, namun tidak mencakup 3 kategori	Memiliki tempat sampah, paling sedikit 3 kategori	Memiliki tempat sampah berdasarkan 5 kategori, sudah diberi label atau tanda, bahan, bentuk, dan	Memiliki tempat sampah berdasarkan 5 kategori sampah, sudah diberi label atau tanda, bahan, bentuk, dan warna

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
					warna wadah, tapi belum tertutup	wadah, dan telah tertutup
f	Memiliki Data Pemilahan sampah spesifik dengan 5 kategori sampah	0,5	Tidak memiliki data pemilahan sampah spesifik dengan 5 kategori sampah	-	-	Memiliki data pemilahan sampah spesifik dengan 5 kategori sampah
g	Memiliki Data Pemanfaatan atau Pendaaurulangan Sampah	0,5	Tidak memiliki data pemanfaatan atau pendaaurulangan sampah	-	-	Memiliki data pemanfaatan atau pendaaurulangan sampah
h	Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Bank Sampah).	0,5	Tidak memiliki kerjasama dengan Pihak Ketiga (Bank Sampah)	-	Memiliki kerjasama dengan Pihak Ketiga	Memiliki dan/atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga (Bank Sampah)

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
II. Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan		40				
II.1.	Pengendalian Pencemaran Air	7,0				
	a Penurunan kuantitas air limbah	1,5	Tidak ada penurunan kuantitas air limbah	Penurunan kuantitas air limbah < 25%	-	Penurunan kuantitas air limbah ≥ 25%
	b Peningkatan kualitas air limbah	2,0	Tidak ada peningkatan kualitas air limbah	Peningkatan kualitas air limbah < 25%	-	Peningkatan kualitas air limbah ≥ 25%
	c Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah	2,0	Tidak ada penurunan beban pencemaran air limbah	Penurunan beban pencemaran pada sebagian outlet air limbah	-	Penurunan beban pencemaran pada semua outlet air limbah
	d Upaya 3R (Reduse, Reuse, Recycle) Pengelolaan Air Limbah	1,5	Tidak ada upaya 3R	Melakukan salah satu dari upaya 3R	-	Melakukan semua upaya 3R
II.2.	Pengendalian Pencemaran Udara	6				

No	Parameter	Bobot	Nilai				
			0	1	2	3	
	a	Peningkatan kualitas emisi sumber tidak bergerak	1,5	Tidak ada peningkatan kualitas emisi sumber tidak bergerak	Peningkatan kualitas emisi sumber tidak bergerak < 25%	-	Peningkatan kualitas emisi sumber tidak bergerak \geq 25%
	b	Penurunan beban pencemaran emisi sumber tidak bergerak	2,0	Tidak ada penurunan beban pencemaran emisi sumber tidak bergerak	Penurunan sebagian beban pencemaran pada Emisi Sumber Tidak Bergerak	-	Penurunan semua beban pencemaran pada Emisi Sumber Tidak Bergerak
	c	Efisiensi Energi	2,5	Tidak ada efisiensi energi	Efisiensi Energi sebesar \leq 10%	-	Efisiensi Energi sebesar > 10%
II.3.	Perubahan Iklim		4,0				

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
a	Inventarisasi Potensi Emisi Gas Rumah Kaca	1,5	Tidak melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi emisi gas rumah kaca.	Telah melakukan identifikasi sector penyumbang emisi gas rumah kaca	Telah melakukan kegiatan inventarisasi emisi gas rumah kaca sesuai sektor kegiatannya, namun belum dilaporkan.	Telah melakukan kegiatan inventarisasi emisi gas rumah kaca sesuai sektor kegiatannya dan dilaporkan secara rutin.
b	Upaya Aksi Adaptasi Perubahan Iklim	1,0	Tidak ada Rencana Aksi adaptasi perubahan iklim	Memiliki Rencana Aksi aksi adaptasi perubahan iklim	Tidak memiliki rencana aksi adaptasi perubahan iklim tetapi melaksanakan aksi adaptasi sesuai dengan kemampuan yang di miliki	Telah memiliki rencana dan melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim sesuai dengan rencana yang disusun

No	Parameter		Bobot	Nilai			
				0	1	2	3
	c	Upaya Aksi Mitigasi Perubahan Iklim	1,5	Tidak ada rencana dan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim	Memiliki rencana mitigasi perubahan iklim, namun belum terlaksana	Telah memiliki rencana aksi mitigasi perubahan iklim dan melaksanakan aksi mitigasi perubahan iklim	Telah memiliki rencana aksi mitigasi perubahan iklim dan melaporkannya tersebut ke dalam portal milik pemerintah dengan status disetujui
II.4.	Pengelolaan Sampah		1,5				
	a	Pengelolaan Sampah dengan <i>Zero Waste</i>	1,5	Tidak melakukan pengelolaan sampah dengan <i>zero waste</i>	-	-	Melakukan pengelolaan sampah dengan <i>zero waste</i>
II.5.	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		1,5				

No	Parameter		Bobot	Nilai			
				0	1	2	3
	a	Pengurangan Limbah B3	1,5	Tidak melakukan pengurangan Limbah B3	Melakukan salah satu dari pengurangan Limbah B3	-	Melakukan dua dari Substitusi bahan, modifikasi proses, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.
II.6.	Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan Hidup		3				
	a	Sertifikasi ISO 14001	2,0	Tidak memiliki dan/atau Memiliki Sertifikasi ISO 14001 namun sudah habis masa berlaku dan tidak diperpanjang	-	Perusahaan sedang dalam proses resertifikasi ISO 14001	Memiliki Sertifikasi ISO 14001 yang masih berlaku
	b	Sertifikasi Lain	1,0	Tidak ada upaya dalam proses pencapaian	-	-	Memiliki sertifikasi yang diakui

No	Parameter		Bobot	Nilai			
				0	1	2	3
				sertifikasi lingkungan			
II.7.	Inovasi		2,0				
	a	Metode/Inovasi teknologi	2,0	Tidak memiliki metoda/inovasi teknologi	-	Memiliki metoda/inovasi teknologi	Terdapat penambahan metoda/inovasi teknologi
II.8.	Tata Guna Lahan		5,0				
	a	Area <i>landscape</i>	1,0	Tidak ada lahan resapan pada area <i>landscape</i>	Lahan resapan pada area <i>landscape</i> \leq 10%	-	Lahan resapan pada area <i>landscape</i> $>$ 10%
	b	Ruang Terbuka Hijau	2,0	Tidak memiliki Ruang Terbuka hijau	Memiliki Ruang Terbuka Hijau $<$ 30%	Memiliki Ruang Terbuka Hijau 30% s/d 40%	Memiliki Ruang Terbuka Hijau $>$ 40%

No	Parameter		Bobot	Nilai			
				0	1	2	3
	c	<i>Rain Water Harvesting System</i> (sistem pemanfaatan air hujan)	2,0	Tidak ada upaya	Ada upaya tapi belum berhasil	-	Telah berhasil melakukan <i>Rain Water Harvesting System</i> (sistem pemanfaatan air hujan)
II.9.	Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan		10				
	a	Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	3,0	Tidak memiliki Program	Program dalam proses penyusunan	Program sudah disahkan	Program sudah disahkan, diimplementasikan, dan dilaporkan
	b	Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	1,75	Tidak melaksanakan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Melaksanakan salah satu Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	-	Melaksanakan kedua Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
c	Alokasi Anggaran Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Timur	1,75	Tidak terdapat alokasi dana untuk Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.	Alokasi anggaran Program Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan < 2% dari laba perusahaan	-	Alokasi anggaran Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan > 2% dari laba perusahaan
d	Penyerapan Dana Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	1,75	Penyerapan anggaran Program Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar < 70 % dari rencana	Penyerapan anggaran Program Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	Penyerapan anggaran Program Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	Penyerapan anggaran Program Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan > 100 % dari rencana yang

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
			yang ditetapkan dalam 1 tahun pelaksanaan.	sebesar 70% < x < 90% dari rencana yang ditetapkan dalam 1 tahun pelaksanaan.	sebesar 90 < x < 100 % dari rencana yang ditetapkan dalam 1 tahun pelaksanaan.	ditetapkan dalam 1 tahun pelaksanaan.
e	Penghargaan / Reward Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	1,75	Tidak pernah mendapatkan penghargaan/ reward Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	Memperoleh penghargaan/ reward Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tingkat daerah atau Kabupaten	Memperoleh penghargaan/ reward Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tingkat Provinsi	Memperoleh penghargaan/ reward Program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tingkat Nasional/ Internasional

2. Aspek yang dinilai pada Sektor Jasa Lainnya

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
I. Pengelolaan Lingkungan Hidup Utama		60				
I.1.	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup	7				
a	Izin Lingkungan dan/atau Persetujuan Lingkungan (Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	2,0	Masih proses penyusunan dalam setahun terakhir	Masih proses penilaian dalam setahun terakhir	Menunggu proses persetujuan atau pengesahan	Telah disahkan dan/atau disetujui
b	Melaporkan ke SIMPEL KLHK	1,5	Tidak melaporkan/tidak rutin melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	-	-	Melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
c	Melaporkan ke Aplikasi Pelaporan Limbah B3 (APEL - B3) DLH Kaltim	1,5	Tidak melaporkan/tidak rutin melaporkan	-	-	Melaporkan pengelolaan limbah B3

No	Parameter		Bobot	Nilai			
				0	1	2	3
				pengelolaan limbah B3			
	d	Organisasi dan Tata Laksana posisi unit PLH dalam struktur organisasi	2,0	Tidak ada organisasi Lingkungan Hidup dan tata laksana	Ada, namun tidak dalam seksi khusus dan tidak dilengkapi tata laksana organisasi yang menangani	Ada, divisi khusus dilengkapi tata laksana operasional	Ada, divisi khusus dilengkapi tata laksana, operasional dan berfungsi baik terdapat organisasi yang menangani metode dan tanggungjawab dan ikut dalam pengambilan kebijakan
I.2	Pengendalian Pencemaran Air		14				
	a	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1,5	Tidak memiliki IPAL atau IPAL tidak sesuai dengan Persetujuan	Sedang mengajukan Persetujuan Teknis dan/atau SLO	-	IPAL sesuai dengan Persetujuan

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
			Teknis dan/atau SLO	yang masih dalam proses		Teknis dan/atau SLO
b	Saluran pembuangan air limbah	1,5	Terdapat saluran pembuangan air limbah yang terbuka dan tidak kedap air serta tidak memisahkan air sesuai dengan jenisnya.	-	-	Semua saluran pembuangan air limbah tertutup dan kedap air. Ada pemisahan air sesuai dengan jenisnya
c	Alat ukur debit pada titik penataan (outlet)	1,5	Tidak memiliki alat ukur debit pada semua titik penataan (outlet)	Sebagian titik penataan (outlet) IPAL memiliki alat ukur debit dan/atau terdapat alat ukur debit	-	Semua titik penataan (outlet) IPAL memiliki alat ukur debit dan berfungsi dengan baik serta rutin dikalibrasi.

No	Parameter	Bobot	Nilai			
			0	1	2	3
				yang tidak berfungsi		
d	Pencatatan debit harian dan pH harian air limbah pada titik penaaatan (<i>outlet</i>)	1,0	Tidak melakukan pencatatan debit harian dan pH harian pada titik penaaatan (<i>outlet</i>)	Melakukan pencatatan debit harian dan pH harian air limbah pada sebagian titik penaaatan (<i>outlet</i>) namun tidak teratur	Melakukan Pencatatan debit harian dan pH harian air limbah pada seluruh titik penaaatan (<i>outlet</i>) namun tidak teratur	Melakukan Pencatatan debit harian dan pH harian air limbah pada seluruh titik penaaatan (<i>outlet</i>) secara teratur dan lengkap
e	Sarana dan prasarana pada titik penaaatan (<i>outlet</i>)	1,0	Seluruh titik penaaatan (<i>outlet</i>) tidak dilengkapi sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana pada titik penaaatan (<i>outlet</i>) tidak lengkap	-	Seluruh titik penaaatan (<i>outlet</i>) memiliki sarana dan prasarana yang lengkap
f	Parameter pemantauan air limbah	1,5	Parameter air limbah yang dipantau tidak	-	-	Parameter air limbah yang dipantau sesuai

No	Parameter		Bobot	Nilai			
				0	1	2	3
				sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) serta jika disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah			dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) serta jika disebutkan dalam Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah
	g	Frekuensi pemantauan air limbah	1,5	Frekuensi pemantauan tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan	-	-	Frekuensi pemantauan sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) serta jika disebutkan